



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 427 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIKARAMAS  
KECAMATAN TANJUNGMEDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cikaramas, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cikaramas Kecamatan Tanjungmedar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIKARAMAS  
KECAMATAN TANJUNGMEDAR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cikaramas Kecamatan Tanjungmedar bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Cikaramas Kecamatan Tanjungmedar yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Cikaramas Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar;

b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Kertamukti dan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Wargaluyu Kecamatan Tanjungmedar; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cikawung dan Desa Cimeuhmal Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cikaramas Kecamatan Tanjungmedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Cikaramas dengan Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cikaramas, Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang, dan Desa Cimeuhmal Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.21.2001-21.2009-32.13-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cikaramas pada koordinat  $6^{\circ} 43' 49,278''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 9,534''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Perkebunan dan Pesawahan Blok Pangaritan yang terletak pada TK32.11.21.2001-21.2009-001 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Panyingkiran-Pangaritan pada koordinat  $6^{\circ} 43' 58,085''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 30,044''$  BT; dan
    - 3. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Perkebunan dan Pesawahan Blok Batu Rontog hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cikaramas, Desa Kertamukti, dan Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2001-21.2005-21.2009-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Jingsang Cikaramas pada koordinat  $6^{\circ} 44' 4,072''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 50,403''$  BT;
  - b. Batas Desa Cikaramas dengan Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cikaramas, Desa Kertamukti, dan Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2001-21.2005-21.2009-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Jingsang Cikaramas pada koordinat  $6^{\circ} 44' 4,072''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 50,403''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti *As Median Line* Jalan Jingsang-Cikaramas yang terletak pada TK32.11.21.2001-21.2005-001 dengan tanda Batas Perkebunan Blok Legok Sikep pada koordinat  $6^{\circ} 44' 13,920''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 48,467''$  BT;
    - 3. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Kebun Blok Legok Sikep yang terletak pada TK32.11.21.2001-21.2005-002 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Geger Cidempet pada koordinat  $6^{\circ} 44' 17,169''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 48,812''$  BT; dan

4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti *As Median Line* Jalan Geger Cidempet hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cikaramas, Desa Kertamukti, dan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2001-21.2005-21.2007-000 dengan tanda Batas Perkebunan Blok Tanjungmedar pada koordinat  $6^{\circ} 44' 53,451''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 54,921''$  BT;
- c. Batas Desa Cikaramas dengan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cikaramas, Desa Kertamukti, dan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2001-21.2005-21.2007-000 dengan tanda Batas Perkebunan Blok Tanjungmedar pada koordinat  $6^{\circ} 44' 53,451''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 54,921''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Geger yang terletak pada TK32.11.21.2001-21.2007-001 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Babakan Picung pada koordinat  $6^{\circ} 45' 36,061''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 2,797''$  BT; dan
  3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Geger hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cikaramas, Desa Wargaluyu, dan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2001-21.2002-21.2007-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Geger pada koordinat  $6^{\circ} 46' 7,978''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 6,008''$  BT;
- d. Batas Desa Cikaramas dengan Desa Wargaluyu Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cikaramas, Desa Wargaluyu, dan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2001-21.2002-21.2007-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Geger pada koordinat  $6^{\circ} 46' 7,978''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 6,008''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Perkebunan Blok Nyalindung dan Babakan Picung yang terletak pada TK32.11.21.2001-21.2002-001 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Subang-Sumedang pada koordinat  $6^{\circ} 46' 17,203''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 51,619''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti *As Median Line* Jalan Subang-Sumedang yang terletak pada TK32.11.21.2001-21.2002-002 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Subang-Sumedang pada koordinat  $6^{\circ} 46' 5,120''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 31,959''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Perkebunan Blok Pangacian yang terletak pada TK32.11.21.2001-21.2002-003 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Desa Cilebu pada koordinat  $6^{\circ} 46' 11,622''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 23,234''$  BT; dan

5. dilanjutkan ...

5. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Pematang Sawah Blok Cigentrung hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cikaramas, Desa Wargaluyu Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang, dan Desa Cikawung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.21.2001-21.2002-32.13-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cikaramas pada koordinat  $6^{\circ} 46' 34,305''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 12,631''$  BT;
- e. Batas Desa Cikaramas Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang dengan Desa Cikawung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cikaramas Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang, Desa Cimeuhmal Kecamatan Tanjungsiang dan Desa Cikawung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.21.2001-32.13-000 dengan tanda Batas Sawah Blok Kadu pada koordinat  $6^{\circ} 44' 53,852''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 6,342''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti Pematang Sawah Blok Kadu yang terletak pada TK32.11.21.2001-32.13-001 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cikaramas pada koordinat  $6^{\circ} 45' 2,418''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 6,376''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti *As Median Line* Sungai Cikaramas yang terletak pada TK32.11.21.2001-32.13-002 dengan tanda Batas *As Median Line* Solokan Cidayung pada koordinat  $6^{\circ} 45' 20,642''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 21,760''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti Selokan Cidayung yang terletak pada TK32.11.21.2001-32.13-003 dengan tanda Batas *As Median Line* Jembatan Cikaramas Patrol Elos pada koordinat  $6^{\circ} 45' 36,728''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 23,145''$  BT;
  5. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Selokan Cidayung yang terletak pada TK32.11.21.2001-32.13-004 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cikaramas pada koordinat  $6^{\circ} 45' 50,846''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 14,171''$  BT; dan
  6. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti Selokan Cidayung dan Pematang Sawah Blok Cidadap/Sempur/Jejed hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cikaramas, Desa Wargaluyu Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang, dan Desa Cikawung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.21.2001-21.2002-32.13-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cikaramas pada koordinat  $6^{\circ} 46' 34,305''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 12,631''$  BT;

f. Batas ...

- f. Batas Desa Cikaramas Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang dengan Desa Cimeuhmal Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cikaramas Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang, Desa Cimeuhmal dan Desa Cikawung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.21.2001-32.13-000 dengan tanda Batas Sawah Blok Kadu pada koordinat  $6^{\circ} 44' 53,852''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 6,342''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah utara mengikuti *As Median Line* Sungai Cikaramas hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cikaramas, Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang dan Desa Cimeuhmal Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.21.2001-21.2009-32.13-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cikaramas pada koordinat  $6^{\circ} 43' 49,278''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 9,534''$  BT.
- (2) Peta Batas Desa Cikaramas Kecamatan Tanjungmedar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cikaramas dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 427

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

**PETA BATAS DESA**  
Kode Wilayah : 32.11.21.2001  
**DESA CIKARAMAS**  
KECAMATAN TANJUNGMEDAR  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
PEMERINTAH DESA CIKARAMAS  
JALAN CIKARAMAS - JINGKANG KM. 01 NO. 28  
KECAMATAN TANJUNGMEDAR KABUPATEN SUMEDANG 45354

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.21.2001-21.2002-001	6° 46' 17.203" LS	107° 50' 51.619" BT	814805.716	9250593.966
TK32.11.21.2001-21.2002-002	6° 46' 5.120" LS	107° 50' 31.959" BT	814203.686	9250968.978
TK32.11.21.2001-21.2002-003	6° 46' 11.622" LS	107° 50' 23.234" BT	813934.374	9250770.644
TK32.11.21.2001-21.2002-21.2007-000	6° 46' 7.978" LS	107° 51' 6.008" BT	815249.587	9250874.972
TK32.11.21.2001-21.2002-32.13-000	6° 46' 34.305" LS	107° 50' 12.631" BT	813604.460	9250075.198
TK32.11.21.2001-21.2005-001	6° 44' 13.920" LS	107° 50' 48.467" BT	814731.009	9254384.771
TK32.11.21.2001-21.2005-002	6° 44' 17.169" LS	107° 50' 48.812" BT	814741.024	9254284.814
TK32.11.21.2001-21.2005-21.2007-000	6° 44' 53.451" LS	107° 50' 54.921" BT	814922.263	9253168.241
TK32.11.21.2001-21.2005-21.2009-000	6° 44' 4.072" LS	107° 50' 50.403" BT	814792.284	9254687.187
TK32.11.21.2001-21.2007-001	6° 45' 36.061" LS	107° 51' 2.797" BT	815156.658	9251856.812
TK32.11.21.2001-21.2009-001	6° 43' 58.085" LS	107° 50' 30.044" BT	814167.629	9254874.896
TK32.11.21.2001-21.2009-32.13-000	6° 43' 49.278" LS	107° 50' 9.534" BT	813538.834	9255149.321
TK32.11.21.2001-32.13-000	6° 44' 53.852" LS	107° 50' 6.342" BT	813429.173	9253164.636
TK32.11.21.2001-32.13-001	6° 45' 2.418" LS	107° 50' 6.376" BT	813428.681	9252901.280
TK32.11.21.2001-32.13-002	6° 45' 20.642" LS	107° 50' 21.760" BT	813898.234	9252338.232
TK32.11.21.2001-32.13-003	6° 45' 36.728" LS	107° 50' 23.145" BT	813937.911	9251843.431
TK32.11.21.2001-32.13-004	6° 45' 50.846" LS	107° 50' 14.171" BT	813659.565	9251410.999

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :  
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

